



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Dunil bin Muftari, tempat tanggal lahir Pino 08 April 1962, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S I, tempat kediaman di Jalan Mesatip Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Melawan

Sri Marleni binti Aksa Semai (alm), tempat tanggal lahir 06 Maret 1975, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S I, tempat kediaman di Jl. Datuk Maarus Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 06 Pebruari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 51/Pdt.G/2020/PA.Mna, tanggal 06 Pebruari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2017 dengan wali Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Kandung Termohon, status Duda dengan Janda, dengan berupa cicin Mas 10 gram sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 30/12/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, tanggal 18 Penrari 2017

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum mempunyai anak

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tinggal rumah kediaman Termohon Jl. Datuk Maarus Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhirnya berpisah.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 2 Tahun, kemudian sejak bulan Maret 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit di damaikan.

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

a. Termohon dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Tersebut pemohon dan termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 22 Januari 2020, (Pemohon pulang kerumah Pemohon di Jalan Mesatip Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Termohon di Jl. Datuk Maarus Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan .

7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil karna pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan termohon.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama negeri Manna.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali Bersama Termohon dan Termohon menyetujuinya keinginan Pemohon Tersebut ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon secara lisan, Termohon menyatakan menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Pemohon dengan register Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mna telah dicabut oleh Pemohon sendiri dimuka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mna dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah. Oleh Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dansahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Rohmat, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	241.000,00

